

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ATAS PENDIDIKAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS (*PEOPLE WITH DISABILITY*)
DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Dion Teguh Pratomo¹, Sudarsono², Mohammad Fadli³

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145. Telp (0341) 553898, Fax. (0341) 566505
Email : dionpratomo@yahoo.com

Abstract

Education is one of the rights that are owned by persons with disabilities who are required to be protected and implemented by the government. Government programs to integrate persons with disabilities into the regular education known as inclusive education. The program issued by the government in this regard is required all universities in Indonesia to organize inclusive education for persons with disabilities through the Minister of Education and Culture No. 46 Year 2014 on Special Education in College one of them is the State University of Gorontalo (UNG). As it is the purpose of this research is to analyze the implementation of the protection of the right to education for persons with disabilities, analyze obstacles in the implementation of protection, as well as analyzing the efforts made by the university in overcoming the obstacles that exist. To answer the problem under study, researchers used a type of research is empirical juridical and approach is juridical sociological research. Based on the research results it can be concluded (1). implementation of the protection of the right to education for persons with disabilities in UNG is not optimal, (2). Barriers experienced by UNG, among others: the unavailability of teaching materials that fit the needs of students with disabilities, the lack of lecturers who have the ability to communicate, the campus that has not been friendly to the disabled, lack of facilities and infrastructure, as well as the lack of funding, (3). Efforts made by UNG, among others: to disseminate relevant campus inclusive of all existing courses, providing infrastructure facilities accessible, organized a friendly learning disabilities, as well as providing lecturers who have skills in communicating with students with disabilities.

Key words: *Implementation, protection, inclusive education, persons with disabilities*

Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu dari sekian hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas yang wajib untuk dilindungi dan dilaksanakan oleh pemerintah. Program pemerintah untuk menyatukan penyandang disabilitas ke dalam pendidikan reguler dikenal dengan

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Angkatan 2015

² Dosen Pembimbing I, Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

³ Dosen Pembimbing II, Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Pendidikan inklusif. Program yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait hal ini adalah mewajibkan seluruh universitas yang ada di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus di Perguruan Tinggi salah satunya adalah Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Adapun hal yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas, menganalisis hambatan di dalam pelaksanaan perlindungan, serta menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak universitas dalam mengatasi kendala yang ada. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan (1). pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di UNG adalah belum optimal, (2). Hambatan yang dialami oleh UNG antara lain: belum tersedianya bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa difabel, ketiadaan dosen pengajar yang memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, lingkungan kampus yang belum ramah terhadap difabel, ketiadaan sarana dan prasarana, serta ketiadaan dana, (3). Upaya yang dilakukan oleh UNG antara lain: melakukan sosialisasi terkait kampus inklusif bagi semua program studi yang ada, menyediakan sarana prasarana yang aksesibel, menyelenggarakan proses pembelajaran yang ramah difabel, serta menyediakan dosen yang memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dengan mahasiswa difabel.

Kata kunci: Pelaksanaan, perlindungan, pendidikan inklusif, penyandang disabilitas

Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945⁴ (selanjutnya disingkat “UUDNRI”) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUDNRI. Tujuan utama dari prinsip negara hukum tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum⁵, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada seluruh rakyat Indonesia dengan berdasarkan atas kebenaran dan keadilan. Disamping itu pula salah satu tujuan hukum diciptakan adalah untuk mewujudkan keadilan di tengah–tengah masyarakat dan keadilan tersebut menjadi salah satu cerminan dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap umat manusia, bahkan sejak manusia masih berada dalam kandungan ia telah memiliki hak asasinya sendiri.⁶ HAM sifatnya berlaku secara universal, sebagaimana dasar–dasarnya telah termuat di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM⁷ (*Declaration of Human Rights*)

⁴ Istilah Undang – undang Dasar 1945 diganti menjadi Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen 4 (empat) kali.

⁵ Kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara, Lihat SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Op.cit.*, hlm. 60.

⁶ Pasal 1 ayat (5) Undang–undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang **Hak Asasi Manusia**.

⁷ Pasal 1 DUHAM : “Semua orang dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak – hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.

dan juga telah tercantum di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1).

Indonesia memiliki cita-cita untuk melindungi hak asasi setiap warga negaranya tanpa membeda-bedakan baik dari agama, ras, bahasa, suku, budaya, agama, ataupun warna kulit sekalipun. Namun hal ini dirasakan berbeda oleh golongan atau kelompok minoritas yang seringkali mendapatkan perlakuan diskriminasi ataupun terkadang tidak memperoleh hak mereka sebagai warga negara Indonesia yakni para penyandang disabilitas⁸ atau *diffable* (*people with different ability*). Menjadi *diffable* atau penyandang disabilitas di tengah masyarakat yang menganut paham normalisme atau pemuja kenormalan, tentu saja menghambat ruang gerak para *diffable* karena semua sarana dan prasarana umum yang ada, telah di desain khusus untuk orang normal yang bukan penyandang cacat, sehingga belum ada fasilitas publik yang memadai bagi para *diffable*.⁹

Bercermin dari negara-negara tetangga kita sebut saja seperti Jepang¹⁰ atau bahkan Malaysia¹¹, ternyata sudah selangkah lebih maju dalam hal memperlakukan dan melindungi warga negaranya yang cacat atau difabel. Membandingkan kondisi kaum difabel yang ada di

⁸Penyandang disabilitas yang dalam pergaulan sehari-harinya disebut sebagai orang cacat, seringkali dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sehingga seringkali hak – haknya pun diabaikan.

⁹ Kompas, **Sinta Nuriyah menangis lihat fasilitas umum untuk Disabilitas**, <http://nasional.kompas.com/read/2014/10/11/20055561/Sinta.Nuriyah>, diakses 1 Mei 2015 pukul 15.00 WIB.

¹⁰ Jepang sangat memperhatikan warga negaranya khususnya mereka penyandang cacat beserta lanjut usia. Olehnya tidak mengherankan apabila penyandang cacat disana menjadi warga negara kelas satu. Hal ini dibuktikan dengan semua fasilitas umum yang ada disana selalu dilengkapi dengan fasilitas khusus bagi penyandang cacat. Misalnya bis kota yang telah dilengkapi dengan kursi yang bagian atasnya dituliskan khusus lansia, penyandang cacat, orang hamil. Toilet umum yang telah dilengkapi dengan pegangan besi yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna kursi roda. Tempat antrian pembelian tiket juga telah dilengkapi dengan loket antrian khusus bagi penyandang cacat. Bahkan restoran sekalipun telah melengkapi daftar menu yang ditulis dengan huruf braille, sehingga lebih memudahkan penyandang tunanetra untuk membaca dan menentukan menu yang mereka inginkan. Untuk kepentingan dukungan kesejahteraan sosial penyandang cacat di Jepang, Pemerintah Jepang memiliki program khusus bagi para penyandang cacat yang ada di negaranya yang disebut Shougaiha Fukushi atau lebih dikenal dengan program kesejahteraan sosial untuk disabilitas. Dimana disabilitas dikategorikan berdasarkan tingkatan tertentu yang tergantung berat tidaknya disabilitas. Berat tidaknya disabilitas ini menentukan seberapa besar bantuan kesejahteraan bagi mereka. Iwan Rianto. **Jepang mengajari kita lebih memperhatikan orang cacat**, http://denpasar.id.emb-japan.go.jp/indonesia/konnichiwa13/konnichiwa13_126.html, diakses 2 Mei 2015 pukul 10.05 WIB.

¹¹ Malaysia memang merupakan salah satu negara yang luar biasa dalam urusan memperhatikan kesejahteraan warga negaranya. Bahkan para penyandang cacat pun diberikan fasilitas dan bantuan untuk meningkatkan taraf hidup. Sebagai buktinya, pemerintah Malaysia mengalokasikan 24 juta ringgit Malaysia kepada 11 lembaga yang menyediakan layanan bagi orang – orang cacat. RMOL, **Perhatian Pemerintah Malaysia pada Penyandang Cacat Sungguh Luar Biasa**, <http://rmol.co/m/news..php?id=47814>, diakses 2 Mei 2015 pukul 10.31 WIB.

negara kita dengan di negara maju tersebut, tentunya kita akan lebih mengalami ketertinggalan lagi, karena secara umum nasib para penyandang disabilitas yang ada di negara kita dipandang masih sangat mengenaskan. Sebagai warga negara Indonesia kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas atau *diffable* adalah sama dengan warga negara lainnya, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 27 UUD Negara RI Tahun 1945.¹² Sehingga karena merupakan bagian dari warga negara Indonesia, sudah semestinya para *diffable* atau penyandang disabilitas ini mendapatkan perlakuan khusus¹³ dari pemerintah yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia.¹⁴

Hingga saat ini sebagai upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas, Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang memberikan landasan hukum secara tegas mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas. Di dalam Konsideran UU Penyandang cacat¹⁵ telah ditegaskan bahwa penyandang cacat itu merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kesempatan, kewajiban dan peran yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.¹⁶

Selain itu mengenai hak-hak fundamental beserta kewajiban penyandang disabilitas juga telah diatur di dalam Pasal 41 Ayat (2)¹⁷, Pasal 42¹⁸ serta Pasal 54¹⁹ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Disamping UU HAM 1999 dan UU Penyandang Cacat Tahun 1997, pemerintah Republik Indonesia sebagai bentuk komitmen dan kepeduliannya

¹² Pasal 27 UUD 1945 : “Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

¹³ Perlakuan khusus dipandang sebagai salah satu upaya maksimalisasi terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, serta pemenuhan hak asasi manusia secara universal.

¹⁴ Majda El Muhtaj, **Dimensi – dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 273.

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang **Penyandang Cacat** dijelaskan bahwa penyandang cacat merupakan setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental.

¹⁶ Pasal 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang **Penyandang Cacat**, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670. Pasal tersebut jelas menerangkan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga lainnya, tidak ada diskriminasi dan pembedaan.

¹⁷ Pasal 41 ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 tentang **Hak Asasi Manusia** : “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.

¹⁸ Pasal 42 UU No 39 Tahun 1999 tentang **Hak Asasi Manusia** : “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

¹⁹ Pasal 54 UU No 39 Tahun 1999 tentang **Hak Asasi Manusia** : “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

terhadap perlindungan para *diffable* atau penyandang disabilitas ini, juga telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Internasional Tentang Hak–Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Dissabilities*)²⁰ melalui Undang–undang Nomor 19 Tahun 2011²¹.

PUSDATIN dari kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun 2010 menyatakan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah sebesar 11.580.117 orang dengan perincian data sebagai berikut: penyandang disabilitas penglihatan 3.474.035 orang, penyandang disabilitas fisik 3.010.830, penyandang disabilitas pendengaran 2.547.626, penyandang disabilitas mental 1.389.614, serta penyandang disabilitas kronis 1.158.012.²²

Salah satu hak penyandang disabilitas yang menjadi isu utama dalam penelitian tesis ini adalah hak atas pendidikan. Pendidikan menjadi suatu alat modern untuk dapat menarik derajat seseorang di dalam lingkungan masyarakat. pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif dalam upaya menghadapi tantangan perubahan dan perkembangan zaman yang semakin meningkat tajam. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen yang tinggi dalam hal pendidikan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan pencantuman upaya pencerdasan bangsa dalam konstitusi tertinggi negara yaitu UUD Negara RI Tahun 1945. Sebagai manifestasi komitmen tersebut dan sejalan dengan pembukaan UUD²³, telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan serta menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang–undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang layak dan tanpa diskriminasi, tak terkecuali orang–orang yang berkebutuhan khusus atau penyandang

²⁰ Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa – bangsa (PBB) telah mengeluarkan resolusi Nomor A/61/106 Mengenai *Convention on the rights of Persons with disabilities* yang telah ditandatangani oleh 147 negara. Selanjutnya pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB telah menandatangani *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* pada Tanggal 30 Maret 2007 di New York. Pada saat menandatangani konvensi mengenai hak – hak penyandang disabilitas, indonesia menandatangani tanpa reservasi. Akan tetapi, tidak menandatangani *optional protocol* konvensi hak – hak penyandang disabilitas.

²¹ Ratifikasi Indonesia terhadap konvensi internasional penyandang disabilitas yang disahkan melalui sidang DPR – RI pada tanggal 18 oktober 2011, yaitu dengan nama UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang **Pengesahan Konvensi Mengenai Hak–hak Penyandang Disabilitas**, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara 5251

²² ROL Republika Online, **Menakertrans: Buka kesempatan kerja yang Luas untuk penyandang cacat**, <http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/12/09/merigb-menakertrans-buka-kesempatan-kerja-yang-luas-bagi-penyandang-cacat/>, diakses 29 januari 2015 pukul 16.45 WIB

²³ Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31 dan Pasal 32 UUD NRI 1945

disabilitas²⁴. sehingga negara memiliki kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan bahkan melindungi setiap hak pendidikan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, termasuk hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.²⁵

Dewasa ini perhatian pemerintah terhadap tunas–tunas bangsa dalam bidang pendidikan harus diakui masih belum menunjukkan perubahannya. Buktinya masih terdapat sistem kategorisasi yang memisahkan antara anak normal dengan anak yang berkebutuhan khusus. Realita dilapangan juga menunjukkan bahwa belum seluruh warga negara Indonesia memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan sesuai yang diamanatkan dalam Undang–undang. Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas telah diatur oleh pemerintah melalui berbagai regulasi yang diwujudkan dalam berbagai kebijakan pendidikan dan kebijakan lain yang terkait, salah satunya melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dianggap memberikan warna atau nuansa yang barudi dalam proses penyediaan pendidikan khusus²⁶ bagi anak berkelainan atau berkebutuhan khusus²⁷.

Pada dekade terakhir telah terjadi pergeseran paradigma pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pendidikan dengan model segregasi dinilai tidak cukup memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup dan mengenyam pendidikan normal seperti peserta didik di sekolah sekolah reguler. Pemisahan mereka dari kenormalan tersebut telah menjadikan mereka seperti terasing. Penyandang disabilitas merasa bahwa mereka hidup dilingkungan yang eksklusif dari kenormalan dan merasa bahwa kenormalan yang terpisah dari mereka juga sebagai lingkungan yang eksklusif. Dari pemikiran tersebutlah lantas muncul paradigma pendidikan yang tidak lagi memisahkan penyandang disabilitas, namun sebaliknya menyatukan mereka dalam pendidikan reguler. Inilah yang kemudian dikenal dengan model pendidikan inklusif. Pendidikan

²⁴ Dalam Pasal 31 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama guna memperoleh pendidikan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa anak yang memiliki kelainan atau berkebutuhan khusus berhak juga untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak normal lainnya dalam hal akses terhadap pendidikan.

²⁵ Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

²⁶ Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional** : “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.

²⁷ Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**: “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”.

inklusif yang dimaksudkan ini pun sejalan dengan apa yang diamanatkan di dalam Pasal 24 konvensi hak penyandang disabilitas.²⁸

Salah satu Kebijakan pemerintah untuk mengakui dan menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yakni melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun Undang-undang ini hanya mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah saja, sementara untuk perguruan tinggi tidak dibahas. Menyadari pentingnya penerapan pendidikan khusus di lingkungan perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas maka selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

Pelaksanaannya dilapangan masih seringkali terjadi kasus²⁹ penolakan oleh pihak kampus ketika ada seorang calon mahasiswa penyandang disabilitas ingin mendaftarkan diri menjadi mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Sehingga harapan untuk mewujudkan pendidikan yang sama dan akses yang mudah bagi semua golongan masyarakat masih jauh dari harapan.³⁰ Hingga terakhir kasus diskriminasi pada Persyaratan SNMPTN 2014 yang dianggap

²⁸ Pasal 24 Konvensi Hak Penyandang disabilitas : “Negara negara pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan, dalam rangka memenuhi hak ini tanpa adanya diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, negara negara pihak harus menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah”.

²⁹ Beberapa contoh kasus diskriminasi pendidikan yang pernah terjadi di Perguruan Tinggi : (1). Wuri Handayani, seorang wanita berusia 37 tahun merupakan ketua dan pendiri LSM D'care (Diffable care) dulunya merupakan salah satu korban tindakan diskriminasi atas penyandang disabilitas. Akibat jatuh dari jurang dalam kegiatan pecinta alam pada tahun 1993 silam. Wuri kehilangan kemampuan berjalannya dan semenjak itu ia mengalami perlakuan berbeda di kampusnya Universitas Airlangga. Dosen – dosennya di fakultas farmasi Unair terus menerus mendorongnya untuk pindah jurusan dan akhirnya tidak punya cara lain wuri pun pindah jurusan akuntansi fakultas ekonomi unair tahun 1994. Tindakan dosen wuri di fakultas farmasi unair merupakan salah satu bentuk diskriminasi bagi penyandang disabilitas. (2). Seorang mahasiswa tunanetra bernama Wijaya yang pernah ditolak oleh pihak UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Wijaya sebenarnya telah lulus Ujian Masuk Bersama untuk calon mahasiswa baru tahun ajaran 2008. Wijaya ditolak pihak UIN ketika hendak mendaftar ulang, dengan alasan kondisi fisiknya yang cacat. Uang pendaftarannya pun dikembalikan oleh pihak kampus UIN. Ethenia Novianty Widyaningrum, **‘PT. akankah jadi milik penyandang cacat? Perguruan Tinggi, Dunia Kaum Intelek; Akankah Menjadi Milik Penyandang Cacat’**, <http://ribathwibisono.blogspot.com/2012/02/pt-akankah-jadi-milik-penyandang-cacat-html>, diakses 5 Januari 2015 pukul 15.15 WIB.

³⁰ Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi dan marak diberitakan dapat kita lihat dalam pelaksanaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Nasional (SNMPTN) 2014 beberapa waktu lalu. Impian para *diffabel* untuk mengenyam pendidikan tinggi pada beberapa jurusan/program studi (prodi) tahun akademik 2014/2015 telah sirna. Pasalnya, hampir seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) yang ada di Indonesia belum lama ini telah menetapkan kebijakan yang menutup rapat kesempatan untuk itu. Seperti yang termuat di dalam website resmi yang dikelola oleh panitia pelaksana SNMPTN 2014 dan majelis rektor perguruan tinggi negeri indonesia (<http://web.snmptn.ac.id/ptn/36>). Pada bagian daftar perguruan tinggi beserta jurusannya tercantum beberapa opsi persyaratan yang mungkin dikenakan untuk calon mahasiswa yang mendaftar. Adapun opsi persyaratan yang dimaksud antara lain tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan boleh buta warna sebagian dan tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian. Yan Chrisna Dwi

inkonstitusional dan sangat mendiskriminasi para penyandang disabilitas, khususnya dalam hal akses terhadap pendidikan tinggi serta melanggar HAM.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari adanya UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dan mengatasi persoalan diatas, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan dan mengesahkan Peraturan Menteri (PERMEN) yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi. Peraturan ini menginstruksikan agar seluruh universitas yang ada di Indonesia baik swasta maupun negeri untuk dapat membuka akses seluas luasnya bagi para penyandang disabilitas untuk dapat menempuh pendidikan tinggi sesuai pilihan mereka.

Salah satu contoh perguruan tinggi negeri (PTN) yang sempat awalnya menutup akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas ini adalah Universitas Negeri Gorontalo (UNG), namun persyaratan tersebut akhirnya dihapus dan menjadi tidak berlaku seiring dengan berlakunya Permendikbud Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Universitas Negeri Gorontalo, diperoleh data bahwa UNG mulai tahun 2014 telah membuka akses bagi para penyandang disabilitas untuk dapat mengikuti seleksi masuk di perguruan tinggi. Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi (BAAK-SI) UNG Ibu Zumriyati Mohammad diperoleh data bahwa di UNG tahun 2014 kemarin telah menerima 4 orang calon mahasiswa penyandang disabilitas. Dari 4 orang penyandang disabilitas yang mengikuti seleksi masuk tersebut, hanya 1 orang calon mahasiswa tunarungu/tunawicara yang lolos seleksi di Fakultas MIPA Jurusan Pendidikan Kimia atas nama Ainsyah Kalue.³¹

Pada pelaksanaannya pihak Jurusan Kimia mengalami berbagai persoalan terkait dengan keberadaan mahasiswa penyandang disabilitas salah satunya kendala di dalam berkomunikasi. Sehingga pihak jurusan sempat mengusulkan kepada rektorat untuk memindahkan mahasiswa penyandang disabilitas ke program studi yang lain. Namun usulan tersebut di tolak dengan alasan

³¹Wawancara dengan Zumriyati Mohammad, Wakil Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi Universitas Negeri Gorontalo, 6 April 2015

mengacu pada Permendikbud yang ada.³² Sehingga akhirnya pihak jurusan menerima dan memperlakukan mahasiswa penyandang disabilitas dengan kondisi yang ada di jurusan. Permasalahan yang dihadapi tidak sampai disitu saja, karena peneliti menemukan ternyata mahasiswa difabel Jurusan Pendidikan Kimia tersebut hanya aktif mengikuti perkuliahan hanya selama 1 (satu) semester saja. Dari kasus yang dialami oleh Ainsyah ini terlihat telah terjadi pembiaran atau pengabaian akan hak Ainsyah sebagai penyandang disabilitas di dalam memperoleh pendidikan tinggi di universitas yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 1). Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas (*people with disability*) di Universitas Negeri Gorontalo? 2). Apa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas (*people with disability*) di Universitas Negeri Gorontalo? 3). Bagaimanakah upaya akan ditempuh oleh pihak Universitas Negeri Gorontalo di dalam mengatasi permasalahan yang ada?

Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas (*people with disability*) di Universitas Negeri Gorontalo, 2). Untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas (*people with disability*) di Universitas Negeri Gorontalo, 3). Untuk menganalisis upaya akan ditempuh oleh pihak Universitas Negeri Gorontalo di dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Teori yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan diatas antara lain teori implementasi kebijakan, teori efektivitas hukum, serta teori perlindungan hukum. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Pembahasan

A. Pelaksanaan Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Universitas Negeri Gorontalo

Jaminan perlindungan hak penyandang disabilitas ini telah banyak diatur dalam peraturan-peraturan baik nasional maupun internasional. Di dalam pengaturan HAM pertama kali di dunia

³²*Ibid.*

yakni yang diatur melalui piagam madinah serta deklarasi Cairo telah diatur hak pendidikan bagi semua umat manusia yakni terdapat di dalam Surah Al-Alaq ayat 1-5.³³

Dari uraian kandungan surah Al-‘Alaq memberikan kita penjelasan bahwa wajibnya kita menjadi pribadi yang rajin membaca atau belajar. Kita tahu juga bersama bahwa membaca merupakan pintu pertama yang dilalui oleh ilmu untuk masuk kedalam otak dan hati manusia. Ayat tersebut mengisyaratkan kepada manusia terutama umat Muhammad SAW agar ketika telah memperoleh ilmu pengetahuan, maka sejatinya harus disampaikan kepada manusia lainnya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.

Setelah itu pengaturan mengenai hak pendidikan juga telah diatur di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 khususnya di dalam Pasal 26 ayat (1),(2), dan ayat (3).

Pasal 26

- (1). Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
- (2). Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas – luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan–kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan pengertian, toleransi dan persahabatan diantara semua bangsa, kelompok ras maupun agama serta harus memajukan kegiatan perserikatan bangsa–bangsa dalam memelihara perdamaian.
- (3). Orang tua memiliki hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak–anak mereka.

Pengaturan akan jaminan pendidikan bagi penyandang disabilitas telah diatur juga di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 42 serta Pasal 54.

Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

³³ Terjemahan **Q.S. Al-Alaq** : 1-5 yakni 1). Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, 2). Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3). Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, 4). Yang mengajarkan (manusia) dengan perantaraan kalam, 5). Dia megajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Disamping itu masih banyak peraturan lain yang juga melindungi hak para penyandang disabilitas ini misalnya saja UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1), UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 9 ayat (1) serta UU Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik Pasal 29 ayat (1). Keseluruhan peraturan yang telah diuraikan diatas tersebut merupakan pelaksana dari amanat Undang–undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 yang berbunyi:

Pasal 31

- (1). Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
- (2). Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- (3). Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan UU
- (4). Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang–kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5). Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan di Perguruan Tinggi merupakan bagian dari pendidikan nasional hal ini sebagaimana telah dinyatakan secara jelas di dalam Pasal 14 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Memandang perlu untuk dibuatkan suatu peraturan sendiri terkait Pendidikan di Perguruan Tinggi, selanjutnya pemerintah mengeluarkan suatu UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, yang mana jaminan hak atas pendidikan bagi kaum difabel hanya diatur pada 1 pasal saja yakni Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 32

- (1). Program studi dapat dilaksanakan melalui pendidikan khusus bagi Mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran dan/atau mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

- (2). Selain pendidikan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Program studi juga dapat dilaksanakan melalui pendidikan layanan khusus dan/atau pembelajaran layanan khusus.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai program studi yang melaksanakan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendidikan layanan khusus dan/atau pembelajaran layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Peraturan Menteri.

Kemudian sehubungan dengan tindak lanjut dari adanya Pasal 32 ayat (3) ini, Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permendikbud RI Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan atau Pembelajaran layanan Khusus pada Perguruan Tinggi.

Untuk menganalisis apakah Universitas Negeri Gorontalo telah optimal atau efektif di dalam melakukan pelaksanaan perlindungan terhadap hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan serta teori efektifitas hukum. Apa yang diambil atau diputuskan oleh pemerintah terkait dengan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Perguruan Tinggi menurut peneliti merupakan suatu bentuk dari adanya kebijakan publik. Bertolak dari pandangan Easton ketika pemerintah membuat suatu kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasi nilai-nilai kepada masyarakat karena setiap kebijakan yang dibuat mengandung seperangkat nilai di dalamnya.³⁴ Sebagai salah satu contohnya dalam kasus ini ketika pemerintah mengambil kebijakan publik dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Disini terlihat bahwa nilai yang hendak dikejar oleh pemerintah adalah penghormatan terhadap nilai-nilai perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat penyandang disabilitas yang ada di Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan

Sementara untuk membahas masalah ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik model Meriie S. Grindle yang menyatakan bahwa suatu keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel besar yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Dari aspek isi kebijakan, peneliti menilai kebijakan yang diambil sudah tepat dan bijak karena mengingat hak pendidikan inklusif di perguruan Tinggi belumlah diatur secara jelas dan khusus di dalam suatu Undang-undang. Sehingga pemerintah dalam hal

³⁴ Thomas Dye, **Understanding Public Policy**, New Jersey, Prentice Hall, 1981, hlm. 1.

ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri tersebut. Namun isi kebijakan seperti terumuskan di dalam Peraturan Menteri tersebut isinya belum jelas baik dari segi pengawasan serta penerapan sanksinya. Disamping itu pula aspek lingkungan implementasi dalam hal ini yang dimaksud adalah lingkungan Universitas Negeri Gorontalo, peneliti menilai bahwa lingkungan ini belum dapat menerima atau belum siap terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sehingga terkesan Universitas yang ada menerima atau membuka akses tanpa disesuaikan dengan kondisi kesiapan universitas itu sendiri. Akibatnya pihak Universitas Negeri Gorontalo dalam pelaksanaan peraturan yang ada terkesan suka tidak suka, mau tidak mau membuka akses bagi para penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan di perguruan Tinggi tersebut, yang pada akhirnya pada pelaksanaannya berjalan tidak lancar dan mengalami masalah.

Disamping itu juga untuk mengukur efektif atau tidaknya suatu hukum seperti apa yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman melalui teori sistem hukumnya, sangatlah dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen yaitu komponen Substansi Hukum, komponen Struktur Hukum, serta komponen Budaya Hukum. Dari sisi Substansi (isi) Permendikbud ini telah sesuai antara jenis dan materi muatan serta dapat dilaksanakan dengan baik oleh instansi dalam hal ini Universitas yang bersangkutan. Selain itu pula dalam rumusan sangat jelas sekali, tanpa adanya interpretasi (penafsiran) dan kekaburan, walaupun memang disadari Permendikbud ini sanksinya tidak terlalu tegas.

Untuk faktor yang kedua yakni dari sisi Struktur Hukum. Faktor struktur merupakan para penegak hukum, dalam hal ini Pihak Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang melaksanakan Permendikbud tersebut. Dari data hasil penelitian diperoleh bahwa para dosen dan tenaga pengajar masih belum memiliki keterampilan dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan mahasiswa penyandang disabilitas yang ada dilingkungannya, serta rektor UNG belum mengeluarkan kebijakan berupa keputusan rektor UNG terkait dengan Peraturan Menteri yang ada.

Untuk faktor yang ketiga adalah Budaya Hukum. Budaya hukum yang dimaksud disini adalah bagaimana sikap civitas akademika terhadap Permendikbud yang ada. Kesadaran civitas akademika terhadap peraturan yang ada akan menjadi faktor yang sangat mendukung terhadap pelaksanaan perlindungan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Namun dari hasil penelitian yang ada ternyata selama ini ditemukan belum pernah dilakukan sosialisasi di

lingkungan kampus terkait dengan peraturan yang ada. Sehingga menyebabkan masih banyak kalangan baik mahasiswa, staf administrasi dan dosen pengajar yang berada di UNG yang belum mengetahui adanya program pendidikan inklusif di Universitas Negeri Gorontalo.

Dengan demikian apabila ketiga faktor ini saling berinteraksi satu sama lain dan terpenuhi, maka otomatis pelaksanaan ataupun efektifitas hukum di dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan yang nantinya akan menciptakan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Namun apabila salah satu dari faktor yang ada tidak terpenuhi, maka yang akan terjadi adalah pelaksanaan dan efektifitas penegakkan hukumnya tidak akan berjalan dengan baik yang berujung pada ketidakadilan, ketidakmanfaatan, serta tidak adanya kepastian hukum di masyarakat seperti yang nampak pada pelaksanaan perlindungan hak pendidikan bagi difabel yang ada di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas (*People With Disability*) di Universitas Negeri Gorontalo

Mengutip apa yang dikemukakan oleh John Rawls bahwa hukum haruslah dapat memberikan keuntungan kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung sesuai dengan prinsip keadilan sehingga terwujud keseimbangan sosial di dalam masyarakat. Jadi apabila dikaitkan dengan apa yang dikemukakan oleh John Rawls ini, penyandang disabilitas merupakan masyarakat yang kurang beruntung sebagaimana yang disampaikan oleh Rawls. Sehingga hukum haruslah dapat melindungi mereka agar hak-hak yang mereka miliki dipenuhi serta tidak dilanggar.

Senada dengan Rawls, L.J.Aperdoom mengemukakan bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Menjadi tidak adil manakala situasi atau keadaan yang berbeda di perlakukan secara sama atau keadaan yang sama diperlakukan secara berbeda. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan – kenyataan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Zumriyati Mohammad selaku wakil kepala BAAK-SI UNG bahwa yang menjadi hambatan dari pelaksanaan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2014 tentang penyandang disabilitas antara lain:³⁵

- Keterbatasan Sarana dan Prasarana yang menunjang;
- Ketiadaan Dosen dan Tenaga Pengajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi dengan mahasiswa difabel;
- Kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas masih menggunakan kurikulum yang lama belum disesuaikan dengan kurikulum yang mampu menjangkau kemampuan mahasiswa difabel;
- Ketidaadaan dana guna perluasan dan peningkatan mutu dalam pelaksanaan pendidikan khusus.

Untuk menganalisis permasalahan kedua ini peneliti masih berdasarkan pada teori Friedman mengenai 3 elemen hukum yang merupakan satu kesatuan suatu sistem yang mempengaruhi bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Namun untuk lebih spesifik lagi menjawab rumusan masalah kedua ini peneliti menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Soerjono Soekanto menilai bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum itu, antara lain:

- a. Faktor Hukum dan peraturan itu sendiri;
- b. Faktor penegak Hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
- d. Faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku;
- e. Faktor kebudayaan.

Dari segi hukum dan peraturan itu sendiri, peneliti menilai tidak menjadi persoalan karena untuk substansi peraturan sudah lengkap dan memadai karena banyak peraturan yang telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas salah satunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, ditambah lagi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang ratifikasi konvensi Perlindungan Hak-hak Penyandang Cacat. Sementara dalam bidang pendidikan pun telah diatur mengenai pendidikan khusus yang diberikan bagi penyandang disabilitas seperti misalnya melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun

³⁵ Wawancara dengan Zumriyati Mohammad, Wakil Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi Universitas Negeri Gorontalo, 6 April 2015.

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, serta Permendikbud Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan atau pembelajaran layanan khusus pada Pendidikan Tinggi. Jadi peneliti menilai dari segi substansi isi tidak terlalu mengalami masalah.

Namun walaupun dari segi peraturan sudah sangat lengkap, apabila peneliti boleh memberikan sedikit kritikan dan masukan di dalam beberapa peraturan yang ada misalnya pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi khususnya pada bagian sanksi. Peneliti menilai UU ini masih belum bersikap tegas khususnya bagi perguruan tinggi yang tidak menyelenggarakan pendidikan layanan khusus. Dapat dilihat pada ketentuan Pasal 92 mengenai ketentuan sanksi administratif dan ketentuan Pasal 93 mengenai ketentuan sanksi pidana, tidak berlaku bagi pelanggar ketentuan Pasal 32 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

Pasal 92

- (1). Perguruan Tinggi yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), Pasal 33 ayat (6), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 60 ayat (5), Pasal 73 ayat (3) atau ayat (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (2) atau Pasal 90 ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (2). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari pemerintah;
 - c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan;
 - d. penghentian pembinaan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Peraturan Menteri.

Pasal 93

Perseorangan, organisasi atau penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Dari sini berarti jelas sebenarnya apabila ada universitas yang tidak menjalankan amanat atau ketentuan Pasal 32 Undang-undang Perguruan Tinggi ataupun Permendikbud Nomor 46 Tahun 2014 tidak menjadi persoalan atau masalah karena memang tidak ada sanksi yang

memberikan *punishment* atau hukuman apabila tidak menjalankan amanat tersebut. namun karena alasan kemanusiaan rasanya tidak bijak apabila ada universitas yang menolak menyelenggarakan pendidikan inklusif di lingkungan mereka. Selain itu juga peneliti menilai pihak Universitas yang ada lebih takut dengan lembaga Ombudsman RI yang selalu mengawasi kinerja mereka khususnya dalam hal pelayanan publik.

Dari segi penegak hukum seperti yang telah peneliti uraikan sebelumnya pada pembahasan di atas, bahwa penegak hukum yang dimaksud disini adalah pelaksana aturan yakni pejabat Universitas Negeri Gorontalo. Pihak Universitas Negeri Gorontalo ternyata mengakui bahwa di lingkungan mereka belum terdapat dosen serta tenaga pengajar yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas tunarungu/tunawicara. Disamping itu pula keluarnya Permendikbud ini tidak secara langsung ditanggapi serius oleh pejabat Universitas dalam hal ini Rektor Universitas Negeri Gorontalo dengan belum mengeluarkan keputusan rektor terkait peraturan yang ada. Sebagaimana jelas telah dinyatakan di dalam Pasal 4 ayat (2) Permendikbud Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi.³⁶

Dari segi sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai pelaksanaan peraturan yang ada sebagai wujud perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Universitas Negeri Gorontalo, peneliti menemukan masih mengalami masalah juga. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti secara langsung di Kampus UNG, bahwa sampai saat ini UNG belum memiliki sarana dan prasarana pendukung seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya baik bahan bacaan yang menggunakan huruf braile bagi penyandang tunanetra, jalan khusus ataupun ramp pada toilet-toilet bangunan serta lift yang dapat dipergunakan oleh penyandang tunadaksa, alat pendengar yang dapat digunakan oleh penyandang tunarungu/tunawicara, dll.

Hal yang paling mendasar adalah ketiadaan gedung bangunan yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Padahal apabila kita mengkaji lebih dalam lagi bahwa sebenarnya Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor

³⁶ Pasal 4 ayat (2) Permendikbud Nomor 46 Tahun 2014 tentang **Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi** : 'Pendidikan Khusus dilaksanakan secara inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan akademik masing – masing Perguruan Tinggi'.

28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, yang secara jelas telah mengamanatkan dan mewajibkan di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) bahwa setiap institusi pendidikan wajib untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memberikan kemudahan bagi para kaum disabilitas untuk mengakses fasilitas pendidikan. Seharusnya dengan keberadaan Undang-undang tersebut, UNG seharusnya telah mengupayakan dari awal akan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa penyandang disabilitas³⁷ Namun yang ada dilapangan pembangunan di Universitas Negeri Gorontalo terus dilakukan tanpa memperhatikan akses bagi penyandang disabilitas ini.

Dari segi masyarakat dimana hukum atau aturan itu berlaku, seperti juga telah diuraikan oleh peneliti sebelumnya bahwa masyarakat dalam hal ini civitas akademika UNG ternyata belum siap untuk menerima konsep pendidikan inklusif di lingkungan mereka. Dibuktikan dengan ketidakpahaman sebagian besar responden mengenai istilah disabilitas dan hak-hak yang mereka miliki, sehingga peneliti menilai ini sebagai salah satu bentuk ketidaksadaran akan hukum atau aturan yang berlaku.

Dari segi budaya. Peneliti mencoba mengaitkan dengan kebiasaan masyarakat Gorontalo yang kebanyakan masih berpikir atau berpandangan miring terhadap penyandang disabilitas. Salah satunya saja orang tua yang memiliki anak disabilitas dalam keluarga mereka, terkadang masih berpikir dua kali atau malu untuk menyekolahkan bahkan untuk melanjutkan pendidikan anaknya yang difabel ke tingkat yang lebih tinggi. Tindakan ini sebenarnya sangat disayangkan terjadi karena tidaklah ada artinya suatu peraturan yang kompleks, penegak atau pelaksana hukum yang unggul bila budaya di masyarakat masih menolak melaksanakan peraturan yang ada.

³⁷ Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang **Bangunan dan Gedung** : ‘Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia’.

Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang **Bangunan dan Gedung**: ‘Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung kecuali rumah tinggal’.

C. Upaya Yang di Tempuh oleh Pihak Universitas Negeri Gorontalo di Dalam Mengatasi Permasalahan Terkait Dengan Pelaksanaan Perlindungan Hak Atas Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas (*People With Disability*)

Pendidikan Tinggi yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas belumlah menjadi isu yang secara serius digarap baik oleh pemerintah maupun pihak universitas. Dalam rangka mewujudkan kampus yang ramah dan non-diskriminatif bagi penyandang disabilitas ini, pemerintah haruslah berupaya melakukan diseminasi secara menyeluruh mengenai isu pendidikan bagi penyandang disabilitas ini. Kebijakan–kebijakan terkait penyandang disabilitas yang kurang menyediakan ruang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu untuk dirumuskan kembali.

Mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak universitas untuk mencegah terjadinya kasus serupa ditahun ajaran yang akan datang terbagi atas 2 yakni upaya yang dilakukan dan upaya yang akan dilakukan. Menurut Ibu Zumriyati Mohammad bahwa pihak UNG telah melakukan upaya seperti mengubah sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas Negeri Gorontalo sehingga lebih aksesibel bagi para penyandang disabilitas, misalnya membuka penerimaan khusus mahasiswa difabel melalui seleksi khusus program penyandang disabilitas yang lebih memudahkan mahasiswa difabel untuk mendaftarkan diri dan mengikuti test seleksi. Sedangkan untuk upaya yang akan dilakukan oleh pihak Universitas Negeri Gorontalo kedepannya guna menuju kampus inklusif yang mampu mengakomodir kebutuhan dari para penyandang disabilitas ini. Upaya yang akan dilakukan tersebut antara lain:³⁸

- a. Melakukan sosialisasi terkait kampus inklusif bagi seluruh program studi yang ada di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel sehingga nantinya dapat dipergunakan, dinikmati oleh mahasiswa disabilitas dalam mengakses layanan pendidikan di perguruan tinggi dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah Gorontalo;
- c. Menyelenggarakan proses Pembelajaran yang ramah difabel termasuk menyusun kebijakan pola pengajaran yang sensitif dengan disabilitas;

³⁸ Wawancara dengan Ibu Zumriyati Mohammad, Wakil Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi Universitas Negeri Gorontalo, 6 April 2015.

- d. Membuat data base khusus bagi mahasiswa difabel sehingga lebih mudah dalam memberikan informasi pada dosen terkait;
- e. Menyediakan dosen dan tenaga pengajar yang memiliki pemahaman mengenai konsep pendidikan bagi penyandang disabilitas sehingga lebih mampu melakukan komunikasi dengan mahasiswa difabel, serta mendorong dosen serta tenaga pengajar yang telah ada untuk dapat menguasai bahasa isyarat dan mengikuti keterampilan guna menghindari kendala komunikasi yang terjadi selama proses belajar mengajar di kelas. Hal ini dilakukan dengan menjalin kerjasama antara dosen UNG dengan tenaga pengajar di SLB yang ada di Provinsi Gorontalo;
- f. Membentuk lembaga layanan mahasiswa difabel sebagai sarana dimana peran lembaga adalah untuk meminimalisir dampak dari adanya perlakuan diskriminasi yang di alami sehari-hari baik di lingkungan kampus maupun lingkungan masyarakat.

Terkait permasalahan yang ketiga ini peneliti mempergunakan teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon di dalam mengatasi permasalahan yang ada. Dari teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon ini dijelaskan bahwa perlindungan hukum terbagi atas 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Serta perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Untuk upaya perlindungan hukum preventif terkait perlindungan hak penyandang disabilitas ini dapat dilihat dari berbagai peraturan hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal memberikan jaminan perlindungan bagi para penyandang disabilitas ini. Banyaknya peraturan terkait disabilitas ini merupakan wujud keperdulian pemerintah untuk mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan di kemudian harinya. Adapun peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan hak penyandang disabilitas antara lain :

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-hak Penyandang Cacat
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
- Permendikbud Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Perguruan Tinggi.

Sementara untuk upaya perlindungan hukum represif sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada telah dilakukan oleh pihak universitas sebagaimana yang telah diuraikan mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak universitas guna mengatasi permasalahan yang ada. Upaya yang dilakukan Universitas Negeri Gorontalo ini sebagai bentuk kepedulian pihak universitas di dalam memajukan dan melindungi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yang ada di lingkungan kampus.

Untuk lebih mendukung upaya perlindungan hukum yang bersifat represif ini pejabat Universitas Negeri Gorontalo dalam hal ini rektor UNG sudah semestinya mengeluarkan kebijakan dari Permendikbud yang ada berupa Peraturan Rektor sebagai peraturan pelaksana sehingga pada pelaksanaannya lebih jelas. Jadi tidak menunggu ada mahasiswanya terlebih dahulu baru kemudian mengeluarkan peraturan terkait, karena ini mengingat sebagai langkah pencegahan terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan perlindungan bagi penyandang disabilitas di Universitas Negeri Gorontalo.

Disamping itu pula sebagai upaya perlindungan hukum represif, pihak Universitas Negeri Gorontalo sudah selayaknya melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah yang ada di Daerah dalam hal ini pemerintah Provinsi Gorontalo. Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini dapat mengambil langkah afirmatif (*affirmative action*) dalam rangka memberikan perlindungan kepada kaum minoritas yakni penyandang disabilitas sehingga mereka tidak kehilangan hak – hak mereka sebagai warga negara. Tindakan afirmatif pemerintah ini terkait dengan dukungan pemerintah berupa dukungan dana atau bantuan yang dapat diberikan guna menunjang serta mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif di Perguruan Tinggi sebagaimana dinyatakan secara jelas di dalam Pasal 9 Permendikbud Nomor 46 Tahun 2014 tentang

Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

- (1). Kementerian menyediakan afirmasi pendanaan bagi perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan khusus.
- (2). Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perluasan dan peningkatan mutu pelaksanaan pendidikan khusus.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas sampai saat ini belum dijadikan satu agenda yang digarap secara serius oleh pemerintah kita. Pemerintah mewajibkan perguruan tinggi untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas. Kewajiban yang dibebankan kepada perguruan tinggi tersebut dirasakan sangat tidak jelas di dalam pelaksanaannya sehingga seringkali tidak dilaksanakan atau jikalau dilaksanakan pun tidak berjalan maksimal.

Sudah seharusnya pemerintah Gorontalo dan pihak Universitas Negeri Gorontalo saling melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Kebijakan mengenai pendidikan bagi penyandang disabilitas harus sejalan ditetapkan. Universitas juga harus sudah siap menjadi program pendidikan lanjutan bagi penyandang disabilitas yang sudah menyelesaikan pendidikan pada jenjang di bawahnya sehingga harapannya kedepan Universitas Negeri Gorontalo sebagai kampus inklusif yang ramah dan non-diskriminatif bagi penyandang disabilitas dapat diwujudkan

Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisa atas permasalahan diatas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Universitas Negeri Gorontalo telah dilakukan sejak tahun 2014 pada proses seleksi SNMPTN 2014 yang telah membuka akses seluas-luasnya bagi mahasiswa penyandang disabilitas untuk memperoleh hak pendidikan di perguruan tinggi, hal ini terkait dengan adanya Peraturan Menteri Permendikbud Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi. Namun

pada pelaksanaannya Universitas Negeri Gorontalo mengalami berbagai hambatan di dalam menjalankan peraturan yang ada, sehingga mengakibatkan pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Universitas Negeri Gorontalo belumlah optimal.

2. Hambatan yang dialami oleh Universitas Negeri Gorontalo sehingga belum mampu memberikan perlindungan akan hak atas pendidikan di perguruan tinggi secara optimal bagi penyandang disabilitas yaitu:
 - a. Belum tersedianya Kurikulum (Bahan Ajar) yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa difabel;
 - b. Ketiadaan tenaga pendidik atau dosen pengajar yang memiliki kemampuan berkomunikasi;
 - c. Lingkungan yang belum siap serta penyelenggaraan kampus inklusif yang belum ramah terhadap disabilitas;
 - d. Ketiadaan Sarana dan Prasarana yang memadai dan mendukung;
 - e. Ketiadaan Dana atau Anggaran.
3. Upaya yang dilakukan oleh pihak Universitas Negeri Gorontalo dalam melindungi hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Perguruan Tinggi terbagi atas 2 (dua) yakni upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan. Upaya yang telah dilakukan UNG yakni dengan mengubah sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas Negeri Gorontalo sehingga lebih aksesibel bagi para penyandang disabilitas serta lebih memudahkan mahasiswa penyandang disabilitas untuk mendaftarkan diri dan mengikuti tes seleksi yang diselenggarakan. Sementara upaya yang akan dilakukan ke depan oleh Universitas Negeri Gorontalo yaitu:
 - a. Melakukan sosialisasi terkait kampus inklusif bagi semua program studi yang ada di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel sehingga nantinya dapat dipergunakan, dinikmati oleh mahasiswa disabilitas dalam mengakses layanan pendidikan di perguruan tinggi dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah Gorontalo;
 - c. Menyelenggarakan proses Pembelajaran yang ramah difabel termasuk menyusun kebijakan pola pengajaran yang sensitif dengan disabilitas serta terkait dengan kurikulum yang sesuai dengan kemampuan difabel;

- d. Membuat data base khusus bagi mahasiswa difabel sehingga lebih mudah dalam memberikan informasi pada dosen terkait;
- e. Menyediakan dosen dan tenaga pengajar yang memiliki pemahaman mengenai konsep pendidikan bagi penyandang disabilitas sehingga lebih mampu melakukan komunikasi dengan mahasiswa penyandang disabilitas, serta mendorong dosen serta tenaga pengajar yang telah ada untuk dapat menguasai bahasa isyarat dan mengikuti keterampilan guna menghindari kendala komunikasi yang terjadi selama proses belajar mengajar di kelas. Hal ini dilakukan dengan menjalin kerjasama antara dosen Universitas Negeri Gorontalo dengan tenaga pengajar di SLB yang ada di Provinsi Gorontalo;
- f. Membentuk lembaga layanan mahasiswa difabel sebagai sarana dimana peran lembaga adalah untuk meminimalisir dampak dari adanya perlakuan diskriminasi yang di alami sehari – hari baik di lingkungan kampus maupun lingkungan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad Ali, 2009, **Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)**, Kencana Prenadamedia, Jakarta.
- Bagir Manan, 2007, **Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalam Reformasi Hukum Vana Peradilan**, Majalah hukum No, 256.
- Bambang Sugondo, 2010, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta.
- Bernard L. Tanya, 2007, **Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi**, CV. Kita, Surabaya.
- Lay Kekeh Marthan, 2007, **Manajemen Pendidikan Inklusif**, DIRJEN DIKTI, Jakarta.
- Majda El Muhtaj, 2008, **Dimensi – dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mohammad Takdir Ilahi, 2013, **Pendidikan Inklusif**, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Mukhtie Fadjar, 2005, **Tipe Negara Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang.
- Philipus M. Hadjon, 1987, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya.
- Praptono, Budiyanto dkk, 2014, **Strategi Umum Pembudayaan Pendidikan Inklusif di Indonesia**, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Pendidikan khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar.
- Satjipto Rahardjo, 2009, **Lapisan dalam Studi Hukum**, Banyumedia Publishing, Malang.
- Soerjono Soekanto, 2007, **Faktor – faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2014, **Metode Penelitian Hukum**, Alfabeta, Bandung.
- Tarmansyah, 2007, **Inklusi Pendidikan Untuk Semua**, Depdiknas, Jakarta.

Peraturan Perundang - undangan

Magna Charta 1215

Cairo Declaration On Human Rights in Islam Tahun 1990

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948

Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang **Penyandang Cacat**.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang **Hak Asasi Manusia**.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang **Bangunan Gedung**.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang **Kesejahteraan Sosial**.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang **Pelayanan Publik**.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang **ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-hak Penyandang Cacat**.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang **Perguruan Tinggi**.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang **Pendidikan Luar Biasa**.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang **Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan**.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang **Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi**.

Artikel Internet

Kompas, **Sinta Nuriyah Menangis Lihat Fasilitas Umum Untuk Disabilitas**, <http://nasional.kompas.com/read/2014/10/11/20055561/Sinta.Nuriyah.menangis.html>

Iwan Rianto, **Jepang mengajari kita lebih memperhatikan orang cacat**, http://denpasar.id.emb-japan.go.jp/indonesia/konnichiwa13/konnichiwa13_126.html.

Desi Sachiko, **Mengapa Saya Mulai Menyukai Singapura**, <http://.desisachiko.com/2013/10/19/mengapa-saya-mulai-menyukai-singapura.html>.

Republika Online, **Asuransi Untuk Orang Cacat**, <http://.kpmak-ugm-org/news/bpjs-update/559-asuransi-untuk-orang-cacat-di-australia.html>.

Australia Plus Indonesia, **Jalan Bersama Bantu Mental Penyandang Disabilitas**, <http://australiaplusindonesia/posts.html>

RMOL, **Perhatian Pemerintah Malaysia pada Penyandang Cacat Sungguh Luar Biasa**, <http://rmol.co/m/news..php?id=47814.html>.

ILO, **Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia**, <http://www.ILO.org/publication/wcms.html>

Kompasiana Online, **Bahasa, Data, dan Fakta Penyandang Disabilitas**, <http://kompasiana.com/2012/12/15/bahasa-data-dan-fakta-penyandang-disabilitas-511135.html>.

ROL Republika Online, **Menakertrans : Buka Kesempatan Kerja Yang Luas Untuk Penyandang Cacat**, <http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/12/09/merigb-menakertrans-buka-kesempatan-kerja-yang-luas-bagi-penyandang-cacat.html>.

Warta kota Yogyakarta, **SNMPTN Diskriminatif, Difabel ajukan Somasi**, <http://wartakota.tribunews.com/2014/03/13/snmptn-diskriminatif-difabel-ajukan-somasi.html>.